

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN,  
KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan Oleh :**

**LEPTOHOEVE TOBIAS TUNJAN**

**NPM : 140511631**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA TOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN,  
KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan Oleh :**

**LEPTOHOEVE TOBIAS TUNJAN**

**NPM : 140511631**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal : 28-11-2019**

**Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan**

**: **

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

# PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diseleggarakan pada :

**Hari** :  
**Tanggal** :  
**Tempat** :

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in black ink are visible. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.,**

## HALAMAN MOTTO

**“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.**

**(Yeremia 29:11)**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN DENGAN UCAPAN SYUKUR  
UNTUK

TUHAN YESUS YANG MAHA KUASA

KEDUA ORANG TUA YANG SELALU MENDUKUNG DAN  
MENDOAKAN SAYA

ISTRI DAN JUGA ANAK TERCINTA SAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha ESA atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi srata I Ilmu Hukum oada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Maria Hutapea S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu dan Bapak Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Dosen dan Karyawan Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito selatan

7. Kepala Desa Penda Asam


8. Semua Responden yang terlibat dalam proses Penelitian ini

Akhir kata Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Yogyakarta ,29 November 2019

Penulis,

Leptohoeve Tobias Tunjan



## ABSTRACT

*Completed Systematic Land Registration Activities, in South Barito District have been conducted several times before, in 2018 PTSL activities have been carried out in South Barito Regency at Penda Asam with 300 plots of land. Completed Systematic Land Registration Activities is also one of the agendas set by the south barito land regency, in order to help the people of southern barito to register their lands right, in order to obtain legal certainty. The focus on this research is Completed Systematic Land Registration Activities program carried out in 2019 at penda asam, south barito district, central kalimantan province. In this research. The writer can be concluded that the implementation of Completed Systematic Land Registration Activities by land affairs office of south barito Regency has been implemented with good stages in accordance with Regulation of Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number 6 Year 2018 in Article 4 paragraph (4). In the study the authors provide suggestions that the Land Office in counseling more often done not only once for community more through and understand in the division of land and can be done with good activities: Completed Systematic Land Registration Activities.*

*Keywords: Completed Systematic Land Registration Activities, Land Ownership, Legal Certainty*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PESEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber data.....	18

3. Metode Penelitian.....	20
4. Lokasi Penelitian .....	21
5. Populasi dan sampel.....	21
6. Responden dan Narasumber.....	22
7. Metode Analisis.....	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23

## BAB II : PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah , dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

#### 1. Tinjauan tentang Hak Milik

a. Pengertian Hak Milik.....	24
b. Terjadinya Hak Milik.....	25
c. Subyek Hak Milik.....	25
d. Pendaftaran Hak Milik.....	26
e. Hapusnya Hak Milik.....	26

#### 2. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

##### a. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah

1) Pengertian Pendaftaran Tanah.....	27
2) Asas Pendaftaran Tanah.....	29
3) Tujuan Pendaftaran Tanah.....	30
4) Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	32
5) Sertipikat Hak atas Tanah.....	34

##### b. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

1) Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	36
2) Ruang Lingkup PTSL.....	36
3) Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	36
4) Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	37

5) Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	37
<b>B. Hasil Penelitian</b>	
1. Kondisi Geografi Kabupaten barito Selatan.....	38
a. Letak Geografis Kabupaten Barito Selatan.....	38
b. Luas Wilayah.....	38
c. Penduduk Kabupaten Barito Selatan.....	40
2. Identitas Responden	
a. Usia Responden .....	42
b. Latar Belakang Pendidikan.....	43
c. Mata Pencarian Responden.....	44
d. Luas Tanah Responden.....	45
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum DI Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.....	45
<b>BAB II : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

**TABEL 1 :Luas Wilayah Kecamatan/Distrik di Kabupaten Barito Selatan**

**TABEL 2 : Jumlah Penduduk**

**TABEL 3 : Usia Responden**

**TABEL 4 : Pendidikan Responden**

**TABEL 5 : Mata Pencarian Responden**

**TABEL 6 : Luas Tanah Responden**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran surat telah melakukan Penelitian;**

**Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;**

**Lampiran Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;**

**Lampiran Surat Keputusan Susunan Panitia Ajudiksi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 28 November 2019  
Yang menyatakan,

Leptohoeve Tobias Tunjan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu elemen paling penting sejak dahulu kala bagi kehidupan manusia khususnya bagi Bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan tanah dianggap sebagai milik raja dan menjadi simbol kekuasaan seorang raja. Memasuki masa penjajahan, baik masa penjajahan kolonial Belanda maupun Inggris, tanah dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang berharga dimana raja atau pemerintah sebagai pemiliknya. Sampai dengan detik ini juga tanah masih sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Karena tanah begitu penting bagi kehidupan manusia Negara mengatur hal ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Untuk menerapkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (UUPA). Lahirnya Undang-Undang ini telah lama dicita-citakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu untuk merombak seluruh sistem dan filosofi agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Indonesia<sup>1</sup>. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut.

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Tujuan Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data – data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, *hlm.* 152.



3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan Kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan dua macam kegiatan Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap objek yang belum didaftar. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilakukan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadis. Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah secara sporadis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan secara individual atau massal .

Salah satu kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematis oleh Pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. PRONA bertujuan memberikan pelayanan

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2.

pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.<sup>3</sup> PRONA dalam praktek Penulis menemukan dari beberapa penulisan hukum/skripsi masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah di dalam praktek masih terdapat pungutan biaya yang dilakukan oleh perangkat desa yang mengurus kegiatan PRONA dan juga adanya kendala yang di hadapi oleh BPN yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama petugas pengukur tanah yang mengakibatkan terlambatnya proses Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA.

PRONA dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala maka Pemerintah mengganti PRONA dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap untuk mepercepat proses Pendaftaran Tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum tanah rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara PRONA dan PTSL yaitu Melalui program PRONA, pendataan tanah sebagai penerima sertipikat PRONA dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Ini yang membedakan program sertipikat gratis melalui PRONA dengan PTSL. "Dalam program PRONA, satu tahun anggaran disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa. Program PTSL terpusat di satu desa. Program PRONA, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertipikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Melalui PTSL

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/program-nasional-agraria/>, diakses 30 april 2019

seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan sertipikat.

Keberadaan PTSL ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, keberadaannya akan membantu percepatan dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang belum memiliki Sertipikat Tanah. Tujuan PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel.<sup>4</sup> Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Mengapa Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah lebih memilih menggunakan metode Pendaftaran Tanah sistematis dibandingkan dengan metode Pendaftaran Tanah sporadik dikarenakan jika menggunakan metode Pendaftaran Tanah sporadik, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-ptsl-gantikan-prona.html>, diakses 3 Mei 2019

<sup>5</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr), diakses 8 April 2019

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mempercepat proses Pendaftaran Tanah selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena terdapat hal-hal prinsip dan substansif yang belum diatur. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;

10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. Pelaporan;

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah menargetkan sebanyak 500 bidang tanah untuk sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis pada tahun 2019 ini. Lokasi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito selatan berada di Desa Penda Asam. Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan dipilih kembali menjadi desa yang mengikuti Program PTSL 2019 karena pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Barito Selatan sukses melaksanakan PTSL pada tahun 2018 sebanyak 300 bidang tanah tetapi karena masih banyak bidang tanah yang belum didaftar maka Desa Penda Asam dipilih menjadi desa yang mengikuti kegiatan program PTSL pada tahun 2019. Selain 500 bidang tanah masih ada partisipasi masyarakat sebanyak 4000 bidang tanah, dan BPN Barito Selatan saat ini sudah mulai mendata lokasinya. Pendaftaran Tanah melalui partisipasi masyarakat ini nantinya melalui pihak ketiga dan dipertengahan tahun 2019 baru akan dilaksanakan. Program PTSL di Kabupaten Barito Selatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum melalui sertipikat yang diterbitkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah mewujudkan Kepastian Hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah mewujudkan Kepastian Hukum ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

##### 2. Secara Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Daerah Barito Selatan, pemilik tanah khususnya peserta PTSL, dan juga pemilik tanah lainnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah merupakan karya asli penulis. Penulis ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi

Pertanahan di Kabupaten Melawi Provinsi  
Kalimantan Barat.

b. Identitas

- 1) Nama : Wizella Oktantia
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan ?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahap ke II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara telah mewujudkan Tertib Administrasi di Kabupaten Melawi sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 PTSL.

Perbedaan Wizella Oktantia dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penetapan biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dalam mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

b. Identitas

- 1) Nama : Desideria Anindita Sari
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penetapan biaya Pendaftaran Ha Milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten?

2) Apakah pelaksanaan biaya pendaftaran HAK Milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulunh, Kabupaten Klaten telah mewujudkan Kepastian Hukum?

d. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan penetapan biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulunh, Kabupaten Klaten telah dilakukan secara benar dan tepat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-



Undanguan yang berlaku bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Prona tidak memungut biaya dari peserta PRONA kecuali biaya administrasi yang memang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undanguan untuk dibebankan kepada peserta PRONA yang meliputi pajak tanah, pemberkasan, dan pembelian patok tanah.

- 2) Pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran tanah Hak Milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulunh, Kabupaten Klaten telah mewujudkan Kepastian Hukum karena Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah mewujudkan Kepastian Hukum dan telah melaksanakan penetapan biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui PRONA tanpa memungut biaya apapun dari seluruh peserta PRONA, meskipun faktanya terdapat pemungutan biaya yang dilakukan oleh perangkat Desa yang mengurus kegiatan PRONA yang mana besarnya biaya tersebut telah diketahui dan disepakati oleh seluruh peserta PRONA.

Perbedaan Desideria Anindita Sari dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Penetapan biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dalam mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap demi mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penetapan biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dalam mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

b. Identitas

- 1) Nama : Marthinus Mesak Mandala
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kabupaten Barito Timur?

2) Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

d. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA pada tahun 2014

di Kabupaten Barito Timur, terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Hal tersebut dapat dilihat dari 30 responden yang mendaftarkan Hak Milik Atas Tanahnya melalui PRONA mulai dari penyuluhan sampai penyerahan sertifikat memberi tanggapan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA sangat mudah, sangat jelas, dan prosesnya sangat cepat sampai keliarnya Sertipikat.

2) Pelaksanaan Hak Milik Atas tanah melalui PRONA pada Tahun 2014 di Kabupaten Barito Timur, khususnya Kelurahan Taniran dan Kelurahan Tamiyang Layang dapat disimpulkan telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan, hal tersebut dapat dilihat dari 30 Responden yang mendaftarkan Hak Milik Atas tanahnya melalui PRONA telah diterbitkannya sertifikat tanpa ada gugatan dari pihak ketiga. Terbitnya sertifikat tersebut merupakan dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan.

Perbedaan Marthinus Mesak Mandala dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus Penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Barito Timur. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap demi mewujudkan kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan.

## **F. Batasan Konsep**

1. Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Ketentuan dalam pasal 6.
2. Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis, bukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

4. Kepastian Hukum di dalam Pendaftaran Tanah meliputi kepastian mengenai data yuridis dan data fisik. Data yuridis adalah keterangan mengenai status Hukum bidang Tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang Haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas Bidang Tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup>


### **2. Sumber data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.<sup>7</sup>
- b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim dalam penelitian ini meliputi :
    - a) Undang-Undang Dasar Republik ahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
    - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

---

<sup>6</sup> Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES, hlm. 1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 87.

- 
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;
  - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
  - g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, terutama yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara.
  - 1) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang ditunjukkan kepada responden, berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- 2) Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan tengah. Kabupaten Barito Selatan terdiri dari enam kecamatan. Dari enam kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara *purposive sampling* karena satu kecamatan yang dipilih mengikuti PTSL tahun 2019 yaitu kecamatan Dusun Selatan. Kecamatan ini terdiri atas 24 desa. Dari 24 desa yang melaksanakan PTSL tahun 2019 adalah Desa Penda Asam karena itu penelitian dilakukan di Desa Penda Asam.

#### **5. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi adalah keseluruhan objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>8</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang memperoleh tanah dari tanah Negara dan mendaftarkan Hak Miliknya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 di Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan yang berjumlah 157 orang.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* pemilik tanah yang memperoleh tanah dari tanah Negara mendaftarkan Hak Miliknya melalui

---

<sup>8</sup> Sunggono Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, hlm. 118

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019. Dalam penelitian ini sampel diambil 10% dari populasi.

## 6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah di Desa Penda Asam yang mengikuti PTSL pada tahun 2019 yang berjumlah 16 orang.
- b. Narasumber dalam penelitian adalah:
  - 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
  - 2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan
  - 3) Kepala Desa Penda Asam

## 7. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>9</sup>. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup>

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah telah mewujudkan Kepastian Hukum sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 PTSL meliputi Perencanaan, Penetapan Lokasi, Perisapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Pemberian Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan sertifikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan Pelaporan. Semua Responden di Desa Penda Asam yang telah mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya melalui Program PTSL tahun 2019 telah mendapatkan sertifikat yang telah diserahkan oleh Panitia Adjudikasi di Balai Desa Penda Asam.

#### **B. Saran**

Kantor Pertanahan disarankan agar dapat melakukan penyuluhan tentang Pendaftaran Tanah, khususnya PTSL di berbagai desa di Kabupaten Barito Selatan agar menarik

minat masyarakat lebih banyak untuk mengikuti Program PTSL dan memahami pentingnya kepemilikan Sertipikat tanah untuk menjamin Kepastian Hukum.



## Daftar Pustaka

### **Buku-buku:**

Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Sinar Grafik, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Sunggono Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindu Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Internet :**

Maria Ferina Tyas Hapsari, Program Nasional Agraria.

<http://www.hukumproperti.com/pertanahan/program-nasional-agraria/>, Diakses 30 April 2019

<http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-pts1-gantikan-prona.html>, diakses 3 Mei 2019

[https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr), diakses 8 April 2019



# LAMPIRAN





KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017

NOMOR : 590-3167A Tahun 2017

NOMOR : 34 Tahun 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

c. bahwa...

- c. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

feningat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

KESATU : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. kegiatan penyiapan dokumen;
2. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;
3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

KEDUA : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

KETIGA...



KETIGA

: Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah;
2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis;
3. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
4. Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT

: Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.

KELIMA

: Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

KEENAM...

KEENAM

- : Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
  3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

KETUJUH

- : Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;
2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;
3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;
4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00;
5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.

KEDELAPAN

- : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

KESEMBILAN

- : Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

KESEPULUH...

- KESEPULUH : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini.
- KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
PALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
SOFYAN A. DJALIL

  
TJAHJO KUMOLO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
EKO PUTRO SANDJOJO



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**JL. PAHLAWAN KM. 6 NO. 25 BUNTOK KOTA TELP. (0525) 21020**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : LEPTOHOEVE TOBIAS TUNJAN  
**NPM** : 140511631  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul Penelitian Skripsi** : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH

Yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data untuk penulisan dan penyusunan skripsi yang akan digunakan untuk memenuhi syarat ujian kelulusan Sarjana Hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk tujuan serta maksud yang baik.

Barito Selatan, 25 November 2019

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan



**SUIANDI, S.H**  
19750505 199803 1 004

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 6248/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 2 September 2019

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- . Nama : Leptohoeve Tobias Tunjan
- . Nomor Mahasiswa : 140511631
- . Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- . Lokasi Riset : Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
- . Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H., M. Hum.
- . Dosen Pembimbing II : \_\_\_\_\_
- . Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM  
DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN,  
KALIMANTAN TENGAH

Perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



MENGETAHUI:  
KASUBAG TATA USAHA  
BPS KAB BARITO SELATAN  
*[Signature]*  
RAUJAH



Dekan I,  
*[Signature]*  
Triyana Yohanes, SH., M. Hum.

Jl. Sriwijayan Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : fh@uajy.ac.id





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Pahlawan Km. 6 No. 25 Telp. (0525) 21020 Buntok 73711

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nomor : 37/Kep/100.02/62.04/PTSL/1/2019

**TENTANG**

**SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan pembentukan dan penetapan Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Nomor 11/Kep-62.04/PTSL/I/2019 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan dan menyelesaikan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel.  
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas :

- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi) dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel.

Satgas Fisik mempunyai tugas :

- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
- c. menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
- e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis.

**KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Satgas Yuridis mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/ penguasaan bidang tanah;
- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat - surat bukti pemilikan/penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;



- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.  
Satgas Administrasi mempunyai tugas :
- melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat – surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
  - menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
  - menyiapkan daftar hadir;
  - membuat laporan hasil rapat;
  - menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
  - membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
  - menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
  - mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-056.01.2.431365/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
I. PANGHUTAN SIHOMBING  
NIP. 19660702 199403 1 009

*Tembusan, disampaikan kepada Yth.*

- Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 37 /Kep/100.02/62.04/PTSL/I/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

SUSUNAN TIM PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	RUSLINCE, S.H	19611103 198203 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua merangkap anggota
2.	AKHMAD BAJURI, A.Ptnh	19630812 198203 1 001	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.	SUHANDI, S.H	19750505 199803 1 004	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.	MORADO M.	19660515 198603 1 007	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Sekretaris
5.	LADY KEWET		Kepala Desa	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN



I. LANGGUTAN SIHOMBING  
NIP. 19660702 199403 1 009

**SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	AKHMAD BAJURI, A.Ptnh	19630812 198203 1 001	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua Satgas Fisik
2.	REMON NAOHAN, S.Tr	19920127 201101 1 001	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
3.	SAHID	19610504 198203 1 007	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Anggota
4.	AGUS HARIYANTO	19930104 201503 1 003	Petugas Ukur	Anggota
5.	HIKMAH HATMASARJ	19980113 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
6.	MIA FEBRIANTIE	19960214 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
7.	HARI CAKSONO	19960221 201801 1 001	Petugas Ukur	Anggota
8.	DWI SEPTANTO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019



**I. PANGIHUTAN SIHOMBING**  
NIP. 19660702 199403 1 009

**SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	SUHANDI, S.H	19750505 199803 1 004	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Satgas Yuridis
2.	HARRY ANTONIO PAHLAWANKU, S.H	19871110 201503 1 003	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Anggota
3.	MARIO BRAMANDA G, S.H	19881029 201801 1 001	Pelaksana Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Anggota
5.	SUSANTRI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6.	AHMAD GAZALI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	ADE SETIAWAN	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
8.	HERLIANI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
9.	HOLDI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
10.	DERY TRIANTO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2018



Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 37/Kep/100.02/62.04/PTSL/1/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

**SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	MORADO M.	19660515 198603 1 007	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Ketua Satgas Administrasi
2.	ANGGANI MAYASARI	19840819 200804 2 002	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
3.	DENI SAPUTRA	19831021 200811 1 001	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	HIKMAH HATMASARI	19980113 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
5.	BETI KURNIA SARI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6.	KULIS DIYANTORO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019



9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Nomor 11/Kep-62.04/PTSL/I/2019 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan dan menyelesaikan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel.  
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas :

- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi) dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel.

Satgas Fisik mempunyai tugas :

- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
- c. menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
- e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis.

**KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Satgas Yuridis mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/ penguasaan bidang tanah;
- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat - surat bukti pemilikan/penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;

- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.  
Satgas Administrasi mempunyai tugas :
- melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat – surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
  - menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
  - menyiapkan daftar hadir;
  - membuat laporan hasil rapat;
  - menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
  - membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
  - menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
  - mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-056.01.2.431365/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
I. PANGHUTAN SIHOMBING  
NIP. 19660702 199403 1 009

*Tembusan, disampaikan kepada Yth.*

- Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Arsip.



Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 37 /Kep/100.02/62.04/PTSL/I/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

SUSUNAN TIM PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	RUSLINCE, S.H	19611103 198203 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua merangkap anggota
2.	AKHMAD BAJURI, A.Ptnh	19630812 198203 1 001	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.	SUHANDI, S.H	19750505 199803 1 004	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.	MORADO M.	19660515 198603 1 007	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Sekretaris
5.	LADY KEWET	-	Kepala Desa	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN



ILFANGHUTAN SIHOMBING  
NIP. 19660702 199403 1 009

**SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	AKHMAD BAJURI, A.Ptnh	19630812 198203 1 001	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua Satgas Fisik
2.	REMON NAOHAN, S.Tr	19920127 201101 1 001	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
3.	SAHID	19610504 198203 1 007	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Anggota
4.	AGUS HARIYANTO	19930104 201503 1 003	Petugas Ukur	Anggota
5.	HIKMAH HATMASARJ	19980113 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
6.	MIA FEBRIANTIE	19960214 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
7.	HARI CAKSONO	19960221 201801 1 001	Petugas Ukur	Anggota
8.	DWI SEPTANTO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019



**I. PANGIHUTAN SIHOMBING**  
NIP. 19660702 199403 1 009

**SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	SUHANDI, S.H	19750505 199803 1 004	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Satgas Yuridis
2.	HARRY ANTONIO PAHLAWANKU, S.H	19871110 201503 1 003	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Anggota
3.	MARIO BRAMANDA G, S.H	19881029 201801 1 001	Pelaksana Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Anggota
5.	SUSANTRI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6.	AHMAD GAZALI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	ADE SETIAWAN	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
8.	HERLIANI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
9.	HOLDI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
10.	DERY TRIANTO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2018



Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 37/Kep/100.02/62.04/PTSL/1/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

**SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	MORADO M.	19660515 198603 1 007	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Ketua Satgas Administrasi
2.	ANGGANI MAYASARI	19840819 200804 2 002	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
3.	DENI SAPUTRA	19831021 200811 1 001	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	HIKMAH HATMASARI	19980113 201801 2 001	Petugas Ukur	Anggota
5.	BETI KURNIA SARI	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6.	KULIS DIYANTORO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

DITETAPKAN DI : BARITO SELATAN

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019



KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN

T. PANGHIUTAN SIHOMBING  
NIP. 19660702 199403 1 009



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Jalan Pahlawan Km. 6 No. 25 Telp. (0525) 21020 Buntok 73711**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nomor : 11 /Kep-62.04/PTSL/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SEJUMLAH 500 (LIMA RATUS) BIDANG.
- KESATU** : Menetapkan Desa sebagaimana daftar terlampir sebagai Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-056.01.2.431365/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BUNTOK  
PADA TANGGAL : 09 Januari 2019



Tembusan, disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Bupati Barito Selatan di Buntok;



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan  
Nomor : 11/Kep-62.04/PTSL/I/2019, Tanggal 09 Januari 2019 tentang  
Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  
Tahun 2019.

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target ( Bidang)
1	2	3	4
1.	Dusun Selatan	1. Penda Asam	500
Jumlah			500

